



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 262/A/2025

TENTANG

MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Makam K.R.T. Sasradigdaya sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Makam K.R.T. Sasradigdaya sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 26 Juni 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO  
NOMOR 262/A/2025  
TENTANG  
MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA





**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO**

**NASKAH KAJIAN PENETAPAN**

**MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0007/TACB-KP/07/05/2025

**REKOMENDASI**  
**MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Makam K.R.T. Sasradigdaya belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Makam K.R.T. Sasradigdaya.

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Makam K.R.T. Sasradigdaya ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



**Foto 1.** Makam K.R.T. Sasradigdaya  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

**HASIL KAJIAN**  
MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA

<b>I IDENTITAS</b>			
	.... -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invt. KP: PA-0008
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Makam (Benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Nosari, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
	Alamat	:	Krembangan, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Krembangan
	Kapanewon/Kemantren	:	Panjatan
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.893888, 110.188489
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	Panjang	: 195 cm
		Lebar	: 41 cm
		Tinggi	: 148 cm
		Tebal	: -
		Diameter	: -
		Ketinggian	: -
		Luas	: -
		Volume	: -
		Berat	: -
		Kedalaman	: -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	<b>Batas-Batas</b>		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	Prasejarah	-
		Klasik (Hindu-Buddha)	-
		<b>Islam</b>	<b>v</b>
		Kolonial	-
		Kemerdekaan	-
		Modern	-

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya																								
	Benda Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>																					
			<b>v</b> <b>Belum Ditetapkan</b>																					
	Bangunan Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>																					
			- <del>Belum Ditetapkan</del>																					
	Struktur Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>																					
			- <del>Belum Ditetapkan</del>																					
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya																								
	Situs Cagar Budaya <sup>(1)</sup>	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>																					
			- <del>Belum Ditetapkan</del>																					
	Situs Cagar Budaya <sup>(2)</sup>	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>																					
			- <del>Belum Ditetapkan</del>																					
II	DESKRIPSI																							
	Uraian	:	<p>Makam K.R.T. Sasradigdaya adalah salah satu makam tua yang terletak di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Nosari, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Makam K.R.T. Sasradigdaya terdiri atas nisan dan jirat yang terbuat dari batu putih, dengan ukuran masing-masing, sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="711 1419 1435 1768"> <tr> <td>panjang jirat</td> <td>:</td> <td>195 cm</td> </tr> <tr> <td>tinggi jirat</td> <td>:</td> <td>148 cm</td> </tr> <tr> <td>lebar jirat</td> <td>:</td> <td>41 cm</td> </tr> <tr> <td>tinggi nisan</td> <td>:</td> <td>61 cm</td> </tr> <tr> <td>lebar nisan</td> <td>:</td> <td>39 cm</td> </tr> <tr> <td>tebal nisan bg. bawah</td> <td>:</td> <td>10 cm</td> </tr> <tr> <td>tebal nisan bg. atas</td> <td>:</td> <td>7,5 cm</td> </tr> </table> <p>Pada bagian nisan sisi utara terdapat inskripsi, Bahasa Arab dengan aksara Arab bertuliskan <i>“Lailahailallah Muhamadurrosulullah, Raden Tumenggung Sasradikdaya Bupati Wedana ing Adikarta wulida fiy yaumil jum’ah fi hilali itsna wa ‘asyara fiy syahri rajab fi sanah jim awal wa fiy hijrin nabi 1251 wafatahu fiy yaumi arba’ fi hilali ahadi ‘asyara f i syahri dzil qa’dah fi sanah dal wa fi hijrin nabi sanah 1310”</i>. Sedangkan bagian sisi selatan terdapat inskripsi Arab Pegon (dengan aksara Arab berbahasa Jawa) yang bertuliskan <i>“Raden Tumenggung Sasradigdaya Bupati Wedana Distrik ing Adikarta wektu seda amarengi ing dinten rebo legi tanggal ping 11 wulan dzul qa’dah tahun dal hijri nabi 1310 wiyosanipun ing dinten jumat kliwon tanggal ping 6 wulan</i></p>	panjang jirat	:	195 cm	tinggi jirat	:	148 cm	lebar jirat	:	41 cm	tinggi nisan	:	61 cm	lebar nisan	:	39 cm	tebal nisan bg. bawah	:	10 cm	tebal nisan bg. atas	:	7,5 cm
panjang jirat	:	195 cm																						
tinggi jirat	:	148 cm																						
lebar jirat	:	41 cm																						
tinggi nisan	:	61 cm																						
lebar nisan	:	39 cm																						
tebal nisan bg. bawah	:	10 cm																						
tebal nisan bg. atas	:	7,5 cm																						

		<p><i>rejab tahun jim awal tahun hijri nabi 1251 yuswa 59</i>”.</p> <p>Sedangkan pada bagian jirat makam terdapat inskripsi dengan aksara Jawa Baru “<i>Raden Tumenggung Sasradigaya Bopati Pulisi Adikarta</i>”. Makam terdiri dari 10 lapis batu putih persegi panjang.</p>
	Kondisi Saat ini	: Makam dalam keadaan baik dan terawat, bagian nisan sisi utara telah mengalami kerusakan karena tertimpa struktur atap, sehingga pecah dan kemudian dirangkai kembali menggunakan semacam semen putih. Sudah terjadi perubahan pada lantai makam, yang awalnya tanah menjadi plesteran semen.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: K.R.T. Sasradigdaya disebut dalam Serat Dasanama saha Pepali (Katalog Naskah-naskah Perpustakaan Pakualaman). Jabatan yang disandang Tumenggung Sosrodigdoyo adalah “bupati pulisi”. Bupati Pulisi adalah petugas penarik pajak atau setara dengan <i>controlir</i> di Birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda yang diangkat oleh Kadipaten Pakualaman. Memiliki tugas sebagai keamanan, hukum, dan ketertiban.
		Informasi terkait K.R.T. Sasradigdaya juga didapat dari <i>Javaansche Almanak</i> tahun 1891. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa keseluruhan wilayah Adikarta saat itu dipegang oleh K.R.T. Sasradigdaya. Disamping itu disebut juga dalam almanak tahun 1890 dan 1892. Versi resmi sejarah Kabupaten Kulon Progo yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo menyebutkan bahwa K.R.T. Sasradigdaya sebagai bupati pertama di Kabupaten Karangkemuning dengan Ibu Kota di Brosot.
	Status Kepemilikan	: Kalurahan Krembangan
	Status Pengelolaan	: Kalurahan Krembangan
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Penting Sejarah</li> <li>2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan</li> <li>3. Nilai Penting Kebudayaan</li> </ol>
III	KRITERIA PENETAPAN	

<p>Dasar Hukum</p>	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p><b>Pasal 5</b>  <b>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</b></p> <p><b>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</b>  Makam telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</b>  Mewakili masa gaya makam yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</b></p> <p><b>1. Nilai Sejarah:</b> terkait dengan tokoh dan peristiwa. K.R.T. Sasradigdaya sebagai tokoh yang memimpin Kabupaten Karangkemuning yang beribu kota di Brosot.</p> <p><b>2. Nilai Ilmu Pengetahuan:</b> tipologi nisan dan jirat.</p> <p><b>3. Nilai Kebudayaan:</b> memiliki nisan dan jirat dengan akulturasi aksara Arab, Arab Pegon, dan Jawa Baru.</p> <p><b>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</b>  Masih dilaksanakan kegiatan ziarah mantan Bupati setiap tahunnya pada Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo (15 Oktober).</p> <p><b>Pasal 6</b>  <b>Pasal 6</b>  <b>Benda Cagar Budaya dapat:</b></p> <p><b>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</b>  Merupakan benda buatan manusia yang digunakan sebagai penanda dimakamkannya seorang tokoh yang menjadi cikal bakal terbentuknya pemerintahan administratif Kabupaten Kulon Progo.</p>
--------------------	--

			<p><b>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;</b> Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p><b>c. dan merupakan satuan atau kelompok.</b> Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	:	Makam K.R.T. Sasradigdaya memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Kebudayaan.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status <b>Makam K.R.T. Sasradigdaya</b> sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b> .		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		

**REKOMENDASI PENETAPAN**

MAKAM K.R.T. SASRADIGDAYA

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris




Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto




**Foto 2.** Makam K.R.T. Sasradigdaya

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 3.** Makam K.R.T. Sasradigdaya tampak dari belakang

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025




**Foto 4.** Nisan Makam K.R.T. Sasradigdaya sisi selatan, bertuliskan inskripsi dengan aksara Arab Pegon (aksara Arab berbahasa Jawa)  
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 5.** Nisan Makam K.R.T. Sasradigdaya sisi utara, bertuliskan inskripsi dengan aksara Arabberbahasa Arab  
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 6.** Inskripsi aksara Jawa Baru pada bagian jirat Makam K.R.T. Sasradigdaya  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 7.** Tampak bagian atas Makam K.R.T. Sasradigdaya  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Tim Ensiklopedia Budaya Kulon Progo. 2015. *Ensiklopedi Budaya Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Tim Inventarisasi Cagar Budaya. 2018. *Inventarisasi Cagar Budaya 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- 

Wates, 26 Juni 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN